

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN SETELUK
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

LKjIP Kantor Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dibuat sebagai perwujudan akuntabilitas atas amanah yang diemban serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Capaian kinerja yang tertuang dalam LKjIP menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencerminkan kinerja berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

Penyusunan LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai media pertanggungjawaban kinerja Kantor Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus dapat memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian LKjIP ini. Kami menyadari bahwa penyajian LKjIP Kantor Camat Seteluk Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya semoga LKjIP Kantor Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seteluk, Februari 2023
Camat Seteluk,



Agusman, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19710815 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	2
I.3. Dasar Hukum Penyusunan LKJIP.....	2
I.4. Gambaran Umum Organisasi.....	3
I.5. Isu Strategis (Strategic Issue) Organisasi	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
II.1. Rencana Strategis	14
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
II.3. Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2022.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
III.2. Capaian Kinerja anggaran.....	50
BAB IV. PENUTUP	56
IV.1. Kesimpulan	56
IV.2. Saran.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam perencanaan strategis (jangka menengah), yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja.

Hasil yang utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah dalam mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), terdapat 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara dimana salah satunya adalah azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjabarkan azas akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pedoman-pedoman tersebut diatur bahwa SAKIP terdiri dari 4 komponen, yaitu: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintahan dipandang perlu untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Kecamatan Seteluk sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban untuk membuat LKjIP PD Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan sebagai perwujudan akuntabilitas atas capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (renstra).

I.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seteluk dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seteluk Tahun 2022, yaitu :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Seteluk kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Seteluk menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kecamatan Seteluk

I.3. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

Dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Seteluk Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026

I.4. Gambaran Umum Organisasi

I.4.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Seteluk merupakan satu dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Secara geografis, Kecamatan Seteluk terletak di bagian selatan Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Poto
- Sebelah Selatan : Kecamatan Taliwang
- Sebelah Barat : Kecamatan Poto Tano
- Sebelah Timur : Kecamatan Seteluk

Kecamatan Seteluk memiliki luas wilayah 240,73 Km² dan terbagi ke dalam sepuluh desa yaitu, Desa Seteluk Atas, Desa Tapir, Desa Desa Loka, Desa Rempe, Desa Seran, Desa Air Suning, Desa Lamusung, Desa Kelanir, Desa Meraran dan Desa terluas adalah SetelukTengah.

Gambar 1.4.1

Peta Kecamatan Seteluk



I.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
9. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
10. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilingkungan kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Untuk dapat melaksanakan tugas, maka Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan subbagian;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SubBagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
2. Menyusun rencana dan program kerja kecamatan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
4. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;

6. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan keuangan Kecamatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu camat dalam urusan pemerintahan bidang pemerintahan.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
6. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
7. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
8. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
9. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
10. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah diwilayah kerjanya;
11. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

13. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas diwilayah kerjanya;
14. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban.

Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
6. Memfasilitasi pencegahan dan pengurangan bencana alam;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
3. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten;
5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
6. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pelayanan umum.

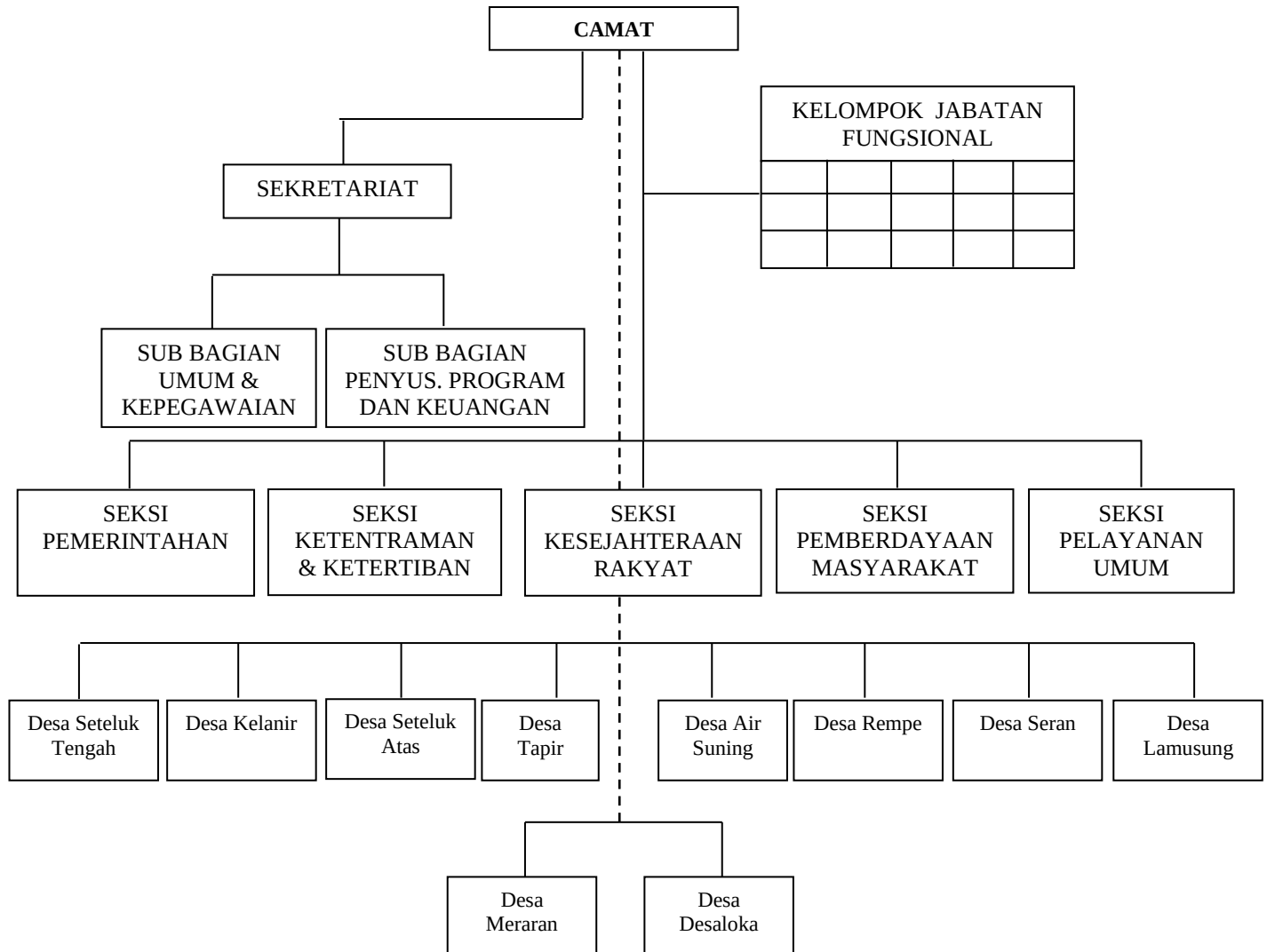
Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kerja kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pelayanan umum;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I.4.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Seteluk sebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Seteluk



I.4.4. Kondisi Kepegawaian

Keadaan kepegawaian pada Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, disajikan pada tabel berikut

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Kecamatan Seteluk Tahun 2022

No.	Jabatan	Tersedia	Terisi	Lowong	PNS	Honorar
1.	Camat	1	1	-	1	-
2.	Sekcam	1	1	-	1	-
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	1	-
4.	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	1	1	-	1	-
5.	Kasi Pemerintahan	1	1	-	1	-
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	-	1	-
7.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1	1	-	1	-
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-	1	-
7.	Kasi Pelayanan Umum	1	1	-	1	-
8.	Staf PNS	-	-	-	7	-
9.	Staf Non PNS (PTT)	-	-	-	-	20
Jumlah		9	9	-	16	20

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan Kecamatan Seteluk Tahun 2022

Gol.	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	SI	S2	Jumlah	PNS	CPNS	Jumlah
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2
III/d	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	-	4
III/c	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2
III/b	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
III/a	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	2
II/d	-	-	2	-	-	1	-	-	3	3	-	3
II/c	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1

I/c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	4	-	-	1	8	2	16	16	-	16

I.5. Isu Strategis (Strategic Issue) Organisasi

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Seteluk, adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Seteluk Tahun 2022 sebagaimana hasil penilai yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
2. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Seteluk;
3. Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini karena partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih belum maksimal;
4. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pengawasan dan evaluasi program- program pembangunan Daerah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan belum berjalan secara optimal disebabkan oleh koordinasi antar *stakeholders* belum terbangun secara sistematis dan terlembaga;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan publik yang prima sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
6. Masih rendahnya sumber daya aparatur, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga berpengaruh terhadap pemberian pelayanan publik dan pencapaian kinerja organisasi yang kurang maksimal;
7. Masih belum memadainya perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
8. Terbatasnya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan operasional pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

9. Belum efektifnya kinerja perangkat desa dalam memformulasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada periode yang tepat;
10. Pengelolaan arsip di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berkompeten.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan suatu Dokumen resmi tentang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dalam memberikan wujud pelayanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Seteluk Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Seteluk Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan

indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Seteluk tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Seteluk Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Seteluk tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Seteluk tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Seteluk tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Seteluk tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Seteluk Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Seteluk untuk Tahun Anggaran 2021 hingga Tahun Anggaran 2026.

II.1.1. Visi dan Misi

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah Kecamatan Seteluk sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari Misi Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu :

“Terwujudnya KSB Baik Berlandaskan Gotong Royong.”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **KSB Baik** adalah suatu daerah yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya yang selaras antara pembangunan dunia dan akhiratnya serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dengan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
2. **Gotong royong** yang dalam bahasa tau tana samawa “basiru” merupakan kearifan lokal sebagai modal sosial yang telah mengakar dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektivitas inilah yang menjadi piranti dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat gotongroyong, segala ide, nilai, dan pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu ditransformasikan menjadi bentuk yang nyata.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. **KSB BAIK dalam akhlak dan daya saing sumberdaya manusia**
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah baik dari pengetahuan dan kesehatannya, maupun perilakunya. Sehingga manusia Sumbawa Barat yang baik tidak saja dilihat dari sisi tingkat pendidikannya ataupun tingkat kesehatan, tetapi juga perilaku kesehariannya mencerminkan ahlak yang baik.
2. **KSB BAIK dalam kemandirian sosial masyarakat**
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. **KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.

4. **KSB BAIK dalam kemandirian pangan**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan pokok masyarakat serta pengolahannya di dalam daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. **KSB BAIK dalam kemandirian ekonomi**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam wilayah

Kabupaten Sumbawa Barat melalui peningkatan sektor-sektor unggulan daerah.

6. **KSB BAIK dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur daerah untuk mendukung semua sektor ekonomi dan sosial masyarakat Sumbawa Barat.

Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat melalui penataan lingkungan baik dalam kewenangan daerah maupun di luar kewenangan daerah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Seteluk.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Seteluk antara lain :

“Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan”

Adapun Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Seteluk dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam

rencana strategis Kecamatan Seteluk dalam periode pembangunan 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Desa;
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan;
5. Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

II.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seteluk, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seteluk

N o.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUJUAN				
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	Kecamatan Seteluk
SASARAN STRATEGIS				
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang tersedia dibagi dengan kebutuhan pelayanan umum kecamatan dikali 100	Seksi Pelayanan Umum
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang koordinasikan dibagi jumlah kegiatan dikali 100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat

N o.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggun jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan total kasus kali 100	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100	Seksi Pemerintahan
5	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	Sekretariat
		Nilai Sakip	Kategori Nilai Sakip	

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Adapun perjanjian kinerja yang ditetapkan untuk tingkat Kecamatan Seteluk (tingkat Sasaran Strategis) Tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam table di bawah ini.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Seteluk Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	100 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	100 %
3	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	100 %
4	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100 %
5	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	95%
		Nilai Sakip	BB

II.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Seteluk Tahun 2022 sebagai penjabaran operasional untuk merealisasikan target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Seteluk Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp. 2.612.918.972,-	APBDP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 28.676.850,-	APBDP
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp. 5.065.000,-	APBDP
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 3.516.050,-	APBDP
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 5.321.000,-	APBDP
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 5.635.000,-	APBDP
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 5.284.800,-	APBDP
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Rp. 3.855.000,-	APBDP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp. 1.854.663.572,-	APBDP
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	Rp. 1.840.554.672,-	APBDP
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Laporan	Rp. 9.405.900,-	APBDP
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 4.703.000,-	APBDP
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	100%	Rp. 4.530.800,-	APBDP
	1. Penata usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	Rp. 4.530.800,-	APBDP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp. 4.384.700,-	APBDP
	1. Pendataan dan Pengeloaan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	Rp. 4.384.700,-	APBDP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 31.935.400,-	APBDP

	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Komponen	Rp. 7.914.900,-	APBDP
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	Rp. 24.020.500,-	APBDP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 182.824.200 ,-	APBDP
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	Rp. 51.095.000,-	APBD
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79 Unit	Rp. 131.729.200,-	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	Rp. 458.248.250,-	APBDP
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jasa	Rp. 47.509.250,-	APBDP
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 Orang	Rp. 410.739.000,-	APBDP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 47.403.600,-	APBDP
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	Rp. 39.403.600,-	APBDP
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Paket	Rp. 8.251.600,-	APBDP
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Rp. 17.631.750,-	APBDP
	Koordinasi pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan umum	100%	Rp. 7.805.000,-	APBDP
	1. Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	Rp. 7.805.000,-	APBDP
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	Rp. 9.826.750,-	APBDP
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 Izin	Rp. 4.697.750,-	APBDP
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Non Perizinan	100 izin	Rp. 5.129.000,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Rp. 86.356.700,-	APBDP
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp. 86.356.700,-	APBDP

	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Orang	Rp. 3.938.000,-	APBDP
	2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Kali	Rp. 36.648.800,-	APBDP
	3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Rp. 45.769.900,-	APBDP
4	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp. 18.529.500,-	APBDP
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp. 10.193.500,-	APBDP
	1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	Rp. 10.193.500,-	APBDP
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Rp. 8.336.000,-	APBD
	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kali	Rp. 8.336.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp. 211.100.000,-	APBDP
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp. 211.100.000,-	APBDP
	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Kegiatan	Rp. 91.865.000,-	APBDP
	2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intraksuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	Rp. 119.235.000,-	APBDP
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp. 42.483.500,-	APBDP
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp. 42.483.500,-	APBDP
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Desa	Rp. 9.886.000,-	APBDP
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	Rp. 32.597.500,-	APBDP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kantor Kecamatan Seteluk diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2022, dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun berjalan, target kinerja akhir periode renstra dan target nasional. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis.

Adapun formulasi pengukuran capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis, sesuai dengan penghitungan berikut :

% Capaian Kinerja =	Realisasi Kinerja	X 100 %
	Target Kinerja	

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 85% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidak berhasil

III.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa yang di Bina”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Pembinaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa” Tahun 2022

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2021)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
2022	100	100	100	100	100	
2023	100					
2024	100					
2025	100					
2026	100					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sararan “Meningkatnya Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” pada tahun 2022 mencapai 100%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 100%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100	- Jumlah desa yang dibina = 10 desa - Total desa = 10 desa	$\frac{10}{10} \times 100 = 100\%$

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Seteluk guna mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pembinaan administrasi pemerintahan desa dilakukan sebagai upaya agar administrasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan tertib. Dalam hal ini, pemerintah kecamatan ingin memastikan bahwa

keseluruhan proses kegiatan, data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa tercatat pada Buku Register Desa. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala setiap tahunnya oleh Seksi Pemerintahan dalam bentuk turun langsung ke lapangan (kantor desa) untuk mengecek keberadaan dokumen-dokumen terkait Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, maupun Administrasi Pemerintahan Desa lainnya, seperti administrasi yang terdapat pada Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun sebagian dari hasil pembinaan administrasi pemerintahan desa tahun 2022, disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 3.3.
Keadaan Jumlah Penduduk Kecamatan Seteluk Tahun 2022

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	KET
1.	TAPIR	1594	507	Data Per Desember 2021
2.	LAMUSUNG	1694	482	Data Per Desember 2021
3.	AIR SUNING	2134	634	Data Per Desember 2021
4.	MERARAN	2130	615	Data Per Desember 2021
5.	KELANIR	1784	564	Data Per Desember 2021
6.	DESA LOKA	1272	379	Data Per Desember 2021
7.	REMPE	1232	363	Data Per Desember 2021
8.	SERAN	892	265	Data Per Desember 2021
9.	SETELUK TENGAH	4742	1515	Data Per Desember 2021
10.	SETELUK ATAS	2305	698	Data Per Desember 2021
JUMLAH		19.779	5.995	

Tabel 3.4.
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022

No	Desa	PBB 2021			PBB 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	TAPIR	17.603.931	14.370.696	82	17.589.531	12.960.365	65
2	LAMUSUNG	15.049.777	13.487.546	90	15.060.763	11.613.866	59
3	AIR SUNING	29.458.109	23.754.728	81	30.463.305	23.451.347	74
4	MERARAN	23.956.311	19.049.517	79	24.518.865	16.533.903	77
5.	KELANIR	22.088.250	19.662.693	89	22.082.838	19.436.367	78
6.	DESA LOKA	11.257.161	8.377.509	74	11.196.339	7.302.763	63
7.	REMPE	13.076.106	10.606.086	81	17.676.753	10.238.774	67
8.	SERAN	17.622.047	9.723.119	55	17.676.753	11.194.936	88
9.	SETELUK TENGAH	60.154.781	34.422.288	57	37.279.723	21.641.055	77
10.	SETELUK ATAS	25.686.808	18.134.767	70	25.727.809	15.081.446	65
Jumlah		235.953.281	171.588.949	73	237.837.805	165.802.817	69

2. Asistensi Penyusunan APBDes

Asistensi Penyusunan APBDes dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, pemerintah Kecamatan melakukan pendampingan secara langsung kepada pemerintah desa dalam mengisi aplikasi Siskeudes atau dalam menyusun RAPBdes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain :

- a. Adanya pembinaan secara konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait terhadap administrasi pemerintahan desa;
- b. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa;

- c. Adanya dukungan tenaga terlatih di tingkat desa dalam memenuhi dokumen-dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Adanya pelaporan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain :

- a. Kurangnya tenaga aparatur pemerintahan desa yang professional dan memahami tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.
- b. Belum maksimalnya pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah desa terkait pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten (dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) agar Pemerintah Desa dapat merekrut/mengangkat tenaga yang berkualitas sebagai aparatur pemerintah desa/ perangkat desa sesuai dengan kebutuhan;
- b. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebelumnya.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Pembinaan dan Pengawasan	Tingkat Pembinaan dan	100%	100%	100	42.483.500	42.063.000	99,01

	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa						
1.1	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	100%	100%	100	42.483.500	42.063.000	99,01
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terbina	10 desa	10 desa	100	9.886.000	9.806.000	99,19
1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100	32.597.500	32.597.500	99,96
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	211.100.000	211.070.000	99,99
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	100%	100%	100	211.100.000	211.100.000	99,99
2.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan PHBN yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	91.865.000	91.835.000	99,97
2.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	119.235.000	119.235.000	100

III.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Desa”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Desa” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di Koordinasikan”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan”
Tahun 2022

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2021)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang di Koordinasikan						
2022	100	100	100	100	100	
2023	100					
2024	100					
2025	100					
2026	100					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Desa” pada tahun 2022 mencapai 100%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 100%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan dibagi jumlah kegiatan dikali 100	- Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan= 3 - Jumlah Kegiatan = 3	$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$

Data jumlah partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebut dalam tabel di atas adalah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dikoordinasikan dan jumlah kegiatan yang ada. Secara lebih jelas, data dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11.
Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan
Kecamatan Seteluk Tahun 2022

No.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat/ Diberdayakan	Keterangan
1.	Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)	119	Terdiri dari 117 AGR dengan rincian 3 Peliuk, dengan jumlah peliuk 39 dan AGR Kecamatan 2 orang jadi total AGR 119
2.	Pra Musrenbang Kecamatan	100	Terdiri dari representase tokoh pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di 10 Desa
2	Efektifitas Krgiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Terdiri dari ketua BUMDES di wilayah Kecamatan Seteluk

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Seteluk dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”, antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan penyelarasan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)

PDPGR merupakan program unggulan Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2016. PDPGR merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, dan tolong menolong dengan gerakan kerja Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta percepatan pengentasan kemiskinan.

Ujung tombak dari pelaksanaan PDPGR adalah Agen Pemberdayaan PDPGR yang merupakan satuan penyelenggaran yang berasal dari masyarakat yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat.

Tugas yang diemban oleh Agen Pemberdayaan PDPGR, antara lain:

- a. Melakukan pendataan kelompok sasaran;

- b. Mengidentifikasi serta mengelompokkan permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga/kelompok sasaran;
- c. Menghimpun dan mendokumentasikan data permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga/kelompok sasaran untuk diintegrasikan menjadi bank data PDPGR;
- d. Memfasilitasi pengusulan rencana tindak lanjut kebutuhan kelompok sasaran kepada Bupati;
- e. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotongroyong, monitoring, evaluasi, serta membuat pelaporan dan penatausahaan kegiatan;
- f. Mengendalikan pengelolaan dana stimulan ekonomi produktif.

Mengingat vitalnya peran Agen Pemberdayaan PDPGR dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan Program PDPGR, maka pemerintah kecamatan berupaya untuk mengkordinir pelaksanaan PDPGR di wilayah kecamatan, seperti pelaksanaan rapat evaluasi kinerja agen PDPGR, pembagian honor kepada Tim Pembina PDPGR, dan mengordinasikan pelaksanaan gotong royong kepada pemerintah desa dan agen pemberdayaan PDPGR.

2. Penyelenggaraan Pra Musrembang Kecamatan

Penyelenggaraan Pra Musrembang Kecamatan dilaksanakan dalam rangka menghimpun dan membahas usulan-usulan yang dianggap sangat prioritas untuk diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten/ Forum Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga dilakukan untuk untuk mensinkronkan dan meletakkan program kegiatan, baik dalam wujud fisik maupun non fisik, yang menjadi prioritas dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Seteluk. Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh pemerintahan (Kades, Ketua RT/RW, Ketua BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepolisian, dan TNI.

3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan pada tahun 2022 dilakukan dalam bentuk pembinaan terhadap BUMdes yang ada di wilayah Kecamatan Seteluk. Pembinaan

dilakukan dengan cara mengkoordinasikan peningkatan administrasi pengelolaan BUMDes.

Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat”, antara lain :

- a. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Pembina PDPGR, Tim Penggerak PDPGR, Agen Pemberdayaan PDPGR, tokoh agama dan tokoh masyarakat) dalam upaya penyelenggaraan Program PDPGR maupun penyelenggaraan program/ kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. Adanya pasrtisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam mensukseskan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”, antara lain :

- a. Belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah kecamatan, khususnya dengan Agen PDPGR yang berada di tingkat peliuk, sehingga data-data maupun pelaksanaan gotong royong yang dilaksanakan di tingkat peliuk (RT/RW/ Dusun) tidak teridentifikasi dengan baik oleh Pemerintah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan bantuan sosial bagi pemberdayaan masyarakat, baik yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan belum melibatkan pemerintah kecamatan, sehingga pemerintah kecamatan kesulitan untuk mendapatkan data-data bantuan sosial yang telah diterima masyarakat dalam wilayah Kecamatan Seteluk.
- c. Belum maksimalnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam menentukan prioritas usulan yang akan ditindaklanjuti ke dalam Musrenbang Kabupaten/ Forum SKPD, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran untuk memfasilitasi dan mengakomodasi kehadiran stakeholders dimaksud .

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan pemetaan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Seteluk, termasuk unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, sehingga pemerintah kecamatan

dapat menjalin koordinasi dan kerjasama secara lebih intensif dalam mengawal maupun menyelaraskan penyelenggaraan program, kegiatan atau bantuan social bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Seteluk.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa” Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100	86.356.700	85.031.700	98,47
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	100%	100%	100	86.356.700	85.031.700	98,47
I.1.	Sub. Keg Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Pra Musrenbang Kecamatan	100 orang	100 orang	100	3.938.000	3.938.000	100
1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Koordinasi Program gotong Royong yang dilaksanakan	12 Kali	12 kali	100	36.448.800	35.323.800	96,38
1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	45.769.900	45.769.900	100

III.1.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Umum Kecamatan”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan” Tahun 2022

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2021)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
2022	100	100	100	100	100	
2023	100					
2024	100					
2025	100					
2026	100					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan umum Kecamatan” pada tahun 2022 mencapai 100%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 100%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Jumlah Pelayanan umum yang tersedia dibagi dengan kebutuhan pelayanan umum Kecamatan dikali 100	- Jumlah pelayanan umum yang tersedia = 7 Jenis - Jumlah Kebutuhan pelayanan umum = 10 Jenis	$\frac{7}{10} \times 100 = 70\%$

Data Jumlah masyarakat yang mengurus pelayanan dan jumlah pelayanan yang diselesaikan sebagaimana disebut dalam tabel di atas adalah sesuai dengan data pengurusan perizinan dan non perizinan yang terlayani di Kecamatan Seteluk Tahun 2022. Secara lebih jelas, data dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14.
Rekapitulasi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terlayani di Kecamatan Seteluk Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Keterangan
1	Rekomendasi dan surat pengantar Kartu Keluarga	27	Non Perizinan
2	Rekomendasi dan surat pengantar KTP	24	Non Perizinan
3	Rekomendasi dan surat keterangan Pindah	74	Non Perizinan
4	Rekomendasi dan surat keterangan Tempat Usaha atau usaha(SKTU/SKU)	37	Perizinan
5	Surat Keterangan Tidak Mampu	0	Non Perizinan
6	Rekomendasi surat keterangan Ahli Waris	33	Non Perizinan
7	Surat Izin mendirikan bangunan	0	Perizinan
8	Rekomendasi Proposal	53	Non Perizinan
9	Dispensasi Nikah	20	Non Perizinan
10	Surat Keterangan Berkalakuan baik	23	Non Perizinan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Seteluk dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan”, antara lain :

1. Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu Kecamatan

Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu Kecamatan disusun sesuai dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di Kecamatan Seteluk. SOP dimaksud sebagai upaya memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Seteluk, dalam hal ini seksi pelayanan umum, dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

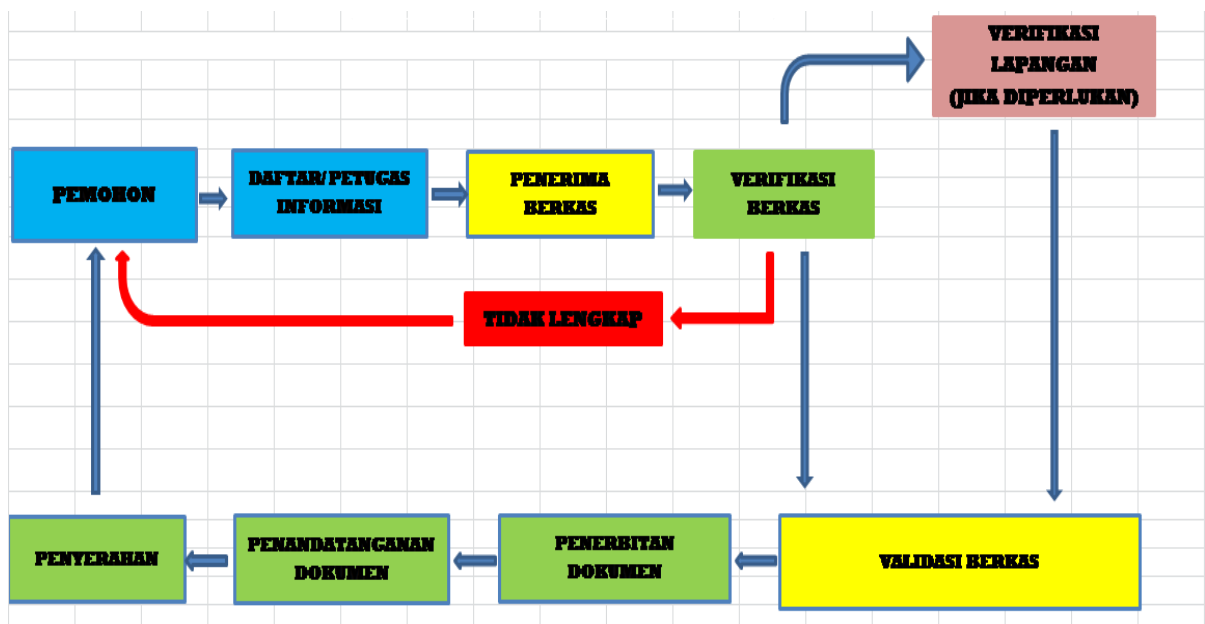
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen, dilakukan melalui satu meja atau satu loket pelayanan.

Pelayanan PATEN di Kecamatan Seteluk mengacu pada peraturan bupati nomor 188.4.45.1790 tahun 2022 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan peraturan bupati sumbawa barat nomor 45 tahun 2013 tentang standar pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan se-kabupaten sumbawa barat.

Adapun gambaran penyelenggaraan pelayan PATEN di Kecamatan Seteluk sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar. 3.1
Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan Seteluk



Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan”, antara lain :

- Adanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang memadai, seperti ketersediaan alat peraga, adanya loket pelayanan, dan ruang tunggu di luar loket pelayanan;
- Tersedianya tenaga pelayanan yang terampil dalam memberikan pelayanan yang diselenggarakan;

- c. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Bagian Pemerintahan Provinsi NTB, Bagian Pemerintahan Setda KSB, dan DPMPTSP Kab. Sumbawa Barat) dalam upaya penyelarasan dan peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Kemajuan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan”, antara lain :

- a. Belum diterapkannya *online single submission* (OSS) yang merupakan system pelayanan berbasis web.

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP terkait penerapan OSS di kecamatan dan untuk mendapatkan akun OSS kecamatan.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Kemajuan Pelayanan Umum Kecamatan”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan” Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan	100%	100%	100	17.631.750	17.561.750	99,60
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	7.805.000	7.745.000	99,23
I.1.	Sub Kegiatan	Jumlah	4 Kali	4 Kali	100	7.805.000	7.745.000	99,23

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	Koordinasi Pemeliharaan sarpras pelayanan umum						
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan	100%	100%	100	9.826.750	39.816.750	99,90
I.1.	Sub Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Non Perizinan yang Terbitkan	100 Izin	100 Izin	100	4.697.750	4.697.750	100
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Non Perizinan yang di terbitkan	50 izin	50 Izin	100	5.129.000	5.119.000	99,81

III.1.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan” Tahun 2022

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2021)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
2022	100	100	100	100	100	
2023						
2024						
2025						
2026						

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan” pada tahun 2022 mencapai 100%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 100%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Jumlah Kasus yang di tangani bagi total kasus dikali 100%	- Jumlah Kasus yang ditangani = 47 - Total kasus = 47	$\frac{47}{47} \times 100 = 100\%$

Data jumlah desa kondusif sebagaimana disebut dalam tabel di atas adalah sesuai dengan data yang disampaikan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Seteluk. Desa kondusif sebagaimana dimaksud memiliki kriteria yaitu terselenggaranya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) secara aktif baik di tingkat desa, dusun, maupun RT/RW. Selain menggunakan indikator terselenggaranya Siskamling secara aktif oleh masyarakat desa, Desa Kondusif juga dapat dinilai berdasarkan jumlah kejadian bencana, baik berupa wabah penyakit, bencana alam maupun

kebakaran yang ada di setiap desa Kecamatan Seteluk. Secara lebih jelas, data dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17.
Data Penyelenggaraan Siskamling di Desa dalam Wilayah Kecamatan Seteluk Tahun 2021

No .	Desa	Jumlah Poskamling Aktif	Lokasi Poskamling		Jumlah Satlinmas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Seteluk Atas	15	1.	Dusun Seteluk Atas : 4	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Benteng : 4		
			3.	Dusun Mata Ai : 7		
2.	Seteluk Tengah	26	1.	Dusun Jaro :4	Linmas Desa=4 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Mandar :4		
			3.	Dusun Tengah: 4		
			4.	Dusun Tiu Jeruk: 4		
			5.	Dusun Selayar: 4		
			6.	Dusun Pamongo: 4		
			7.	Dusun Beda Rea: 4		
3.	Tapir	9	1.	Dusun Mongal: 3	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 6 orang	
			2.	Dusun Tapir Dalam: 3		
			3.	Dusun Tapir Luar: 3		
4	Desa Loka	7	1.	Dusun Rempe Loka :3	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Sagunter: 2		
			3.	Dusun Umatuan: 2		
5.	Rempe	3	1.	Dusun Rempe Beru: 1	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Kenangan Baru:1		

			3.	Dusun Sampir: 1		
6.	Seran	4	1.	Dusun Beru: 1	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Lenang Datu: 2		
			3.	Dusun Seran :1		
7.	Air Suning	16	1.	Dusun Air Suning: 6	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Batu Bulan:5		
			3.	Dusun Batu Bintang:5		
8.	Lamusung	12	1.	Dusun Bugis : 4	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Lengkok : 4		
			3.	Dusun Lamusung : 4		
9.	Meraran	12	1.	Dusun Meraran: 4	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Batu Cermi: 4		
			3.	Dusun Aima: 4		
10.	Kelanir	11	1.	Dusun Kelanir : 3	Linmas Desa=3 orang, Linmas Kecamatan = 2 orang	
			2.	Dusun Rigalu: 3		
			3.	Dusun Lawang Desa : 1		
			4.	Dusun Sedong Atas: 2		
			5.	Dusun Sedong Bawah: 2		

Tabel 3.18.
Data Kejadian Bencana di Desa dalam Wilayah Kecamatan Seteluk
Tahun 2022

No.	Desa	Jumlah Kasus Kejadian Bencana	Jumlah Kasus Kejadian Kebakaran	Jumlah Kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)pada Hewan Ternak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Seteluk Atas	0	0	9
2.	Seteluk Tengah	0	0	1
3.	Tapir	0	0	1
4.	Desa Loka	0	0	3
5.	Rempe	0	1	5
6.	Seran	0	0	1
7.	Air Suning	0	0	10
8.	Lamusung	0	0	4
9.	Meraran	1	1	6
10.	Kelanir	0	1	3
Jumlah		1	3	43

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Seteluk dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum”, antara lain :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pembinaan ketentraman dan ketertiban dilakukan untuk mewujudkan kondusivitas wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini, antara lain:

- Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Sistem keamanan Linglungan (Siskamling) di Tingkat Kecamatan.
- Melakukan pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat desa.
- Melaksanakan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di tingkat Desa
- Melakukan Patroli Wilayah ke semua desa dalam wilayah Kecamatan Seteluk.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Melakukan Pembinaan dan rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan Pemerintah Desa, babin Kamtibmas, babinsa dan Linmas desa untuk mendapat masukan dan informasi tentang kemungkinan adanya masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah dan Kepala Daerah di wilayah Desa Masing-masing sehingga dapat dilakukan langkah penegakan oleh Dinas Instansi terkait yang mempunyai kewenangan.

Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum”, antara lain :

- a. Adanya dukungan anggaran, khususnya bagi upaya Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan;
- b. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, TNI, POLRI, Puskesmas, dll) dalam upaya peningkatan kondusivitas dan keamanan Wilayah.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum”, antara lain :

- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah;
- b. Masih rendahnya kapasitas satlinmas yang ada dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang tersedia bagi peningkatan kapasitas dan kinerja satlinmas.

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu:

- a. Mengoptimalkan upaya sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar satlinmas yang ada dapat diberikan pelatihan baik dibidang pengamanan ketentram dan ketertiban, penanggulangan bencana dan kebakaran, maupun dalam pengamanan.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.19.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran
Strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	100%	100%	100	18.529.500	18.009.500	97,19
1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kecamatan	100%	100%	100	10.193.500	10.163.500	99,71
I.1.	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	12 Kali	100	10.193.500	10.163.500	99,71
2	Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda/Perkada yang Di Koordinasikan	100%	100%	100%	8.336.000	7.846.000	94,12
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sineergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan	4 Kali	4 Kali	100	8.336.000	7.846.000	94,12

III.1.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah ”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Persentase Realisasi Anggaran” dan “Nilai SAKIP”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah” Tahun 2022

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2021)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
Indikator Kinerja 1 : Realisasi Keuangan						
2022	95	95,00	96,85	100	100	
2023	96					
2024	97					
2025	98					
2026	98					
Indikator Kinerja 2 : Nilai SAKIP						
2022	BB (80,00)	75,00 (BB)	71,79 (BB)	96,73	96,73	
2023	BB (80,00)					
2024	A (85,00)					
2025	A (85,00)					
2026	A (85,00)					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah” pada indikator kinerja pertama, yaitu Realisasi anggaran mencapai 96,85%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 100%. Sementara itu, pada indikator kedua, yakni Nilai SAKIP, realisasi kinerja hanya mencapai 71,79 (BB) atau realiasi kinerja tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja sebagaimana disebut di atas diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	- realisasi keuangan = Rp. 2,898,534,217.00 - besaran/ pagu anggaran= - Rp.2,989,020,422.00	$\frac{2.989.534.217}{2.989.020.422} \times 100 = 96,85\%$
Nilai Sakip	- Nilai hasil evaluasi inspektorat terhadap Sakip Kecamatan Seteluk = 71,79 (BB)	<u>71,79 (BB)</u>

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Seteluk dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal perangkat Daerah”, antara lain:

1. Di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Keuangan Akhir Tahun, dan penyusunan Administrasi Keuangan lainnya.

2. Di bidang perencanaan dan pelaporan kinerja

Menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (RA), Laporan Capaian Kinerja Triwulan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan fasilitasi data penyusunan LPPD, LKPJ dan LKjIP Kabupaten.

Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah”, antara lain :

- Adanya dukungan anggaran;
- Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders*;

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan internal Perangkat Daerah”, antara lain :

- Terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi

serta anggaran yang masih belum memadai untuk dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut, khususnya pada indikator kinerja “Nilai Sakip”.

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu:

- a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu aparatur, sarana dan prasarana, perangkat penunjang kerja dan keuangan yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah” Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Targ et	Real isasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Nilai Sakip perangkat Daerah	BB	96,73	BB	2,612,918,972	2,520,298,267	96.46
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	100	100	28,676,850.00	28,566,850	99.62
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6	6	100	5,065,000.00	5,015,000	99.01
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100	3,516,050.	3,516,050	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	1	1	100	5,321,000.	5,321,000.00	100

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100	5,635,000.	5,625,000	99.82
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100	5,284,800.	5,274,800	99.81
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	4	4	100	3,855,000	3,835,000	99.48
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu	100	100	100	1,854,663,572	1,808,371,259	97.50
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	14 Laporan	100	1,840,554,672	1,794,347,359	97.49
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi	4 Laporan	4 Laporan	100	9,405,900	9,345,900	99.36
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100	4,703,000	4,678,000	99.47
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Laporan Administrasi Barang tepat waktu	100	100	100	4,530,800.00	3,390,800	74.84
3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang SKPD	12	12	12	4,530,800	3,390,800	74.84
4.	Kegiatan Administrasi	Persentase Pemenuhan	100	100	100	4,384,700	4,004,700	91.33

	Kepegawaian Perang Daerah	Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu						
4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	12	12	12	4,384,700.00	4,004,700	91.33
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum yang dipenuhi dibagi jumlah administrasi umum yang dibutuhkan dikali 100	100	100	100	31,935,400	31,935,400	100
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang Tersedia	6 Unit	6 Unit	100	7,914,900	7,914,900	100
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	311	311	311	24,020,500	24,020,500	100
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Pelayanan Internal SKPD	100	100	100	182,824,200	173,746,348	95.03
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100	51,095,000.00	47,017,148	92.02
4.2	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor yang diadakan	6 Unit	6 Unit	100	131,729,200.00	126,729,200	96.20
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Internal SKPD	100	100	100	373.429.750	357.308.989	92.57
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Jasa	3	3	100	46.006.750	35,640,530	75.02

	jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi Pelayanan umum Kantor	21	21	100	410,739,000.00	388,563,710	94.60
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang dipelihara	100	100	100	47,655,200.00	46,078,670	96.69
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	13	13	100	39,403,600.00	37,827,070	96.00
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Saprasi Gedung Kantor yang dipelihara	16	16	100	8.251.600	8.251.600	100

III.2. Capaian Kinerja Anggaran

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 sehingga ditetapkan kebijakan umum anggaran perubahan APBD Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 dialokasikan penambahan dan pengurangan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dialokasikan dana APBD Kabupaten Sumbawa Barat untuk Kecamatan Seteluk tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 2.989.020.422,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.

2.806.984.422,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 182.036.000,00,- Adapun rincian anggaran dan belanja tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
BELANJA	2.989.020.422,00	2.896.449.217,00	96,85
BELANJA OPERASI	2.806.984.422,00	2.718.541.069,00	96,85
Belanja pegawai	1.840.554.672,00	1.794.347.359,00	97,49
Belanja Barang dan Jasa	966.429.750,00	924.193.710,00	95,63
BELANJA MODAL	182.036.000,00	177.958.148,00	97,76
Belanja peralatan dan mesin	182.036.000,00	177.958.148,00	97,76
Jumlah	2.989.020.422,00	2.896.449.217,00	96,85

1. Belanja Pegawai

No	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
	Belanja Pegawai	1.840.554.672,00	1.794.347.359,00	97,49
	Gaji Dan Tunjangan	1.840.554.672,00	1.794.347.359,00	97,49
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1	793.275.240,00	791.220.188,00	99,74
2.	Tunjangan Keluarga	91.315.674,00	89.183.272,00	97,66
3.	Tunjangan Jabatan	81.788.000,00	79.640.000,00	97,37
4.	Tunjangan Umum	20.269.000,00	19.525.000,00	96,33
5.	Tunjangan Beras	69.815.500,00	66.515.860,00	95,27
6.	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	5.553.695,00	2.625.651,00	47,28
7.	Pembulatan Gaji	512.391,00	12.675,00	2,47
8.	Iuran Jaminan Kesehatan	67.376.725,00	56.825.079,00	84,34
9.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	2.036.389,00	1.634.206,00	80,25
10.	Tunjangan Jaminan Kematian	5.209.134,00	4.902.575,00	94,11
11.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	222.001.492,00	213.779.344,00	96,30
12.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	112.532.116,00	111.229.344,00	98,84
13.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	314.269.316,00	303.954.141,00	96,72
14.	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	20.800.000,00	19.500.000,00	93,75
15.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	26.000.000,00	26.000.000,00	100
16.	Belanja Jasa Pengelola BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	7.800.000,00	7.800.000,00	100

2. Belanja Barang dan Jasa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.612.918.972,-	Rp. 2.521.138,267,-	96,49
1.1	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 28.676.850,-	Rp. 28.566.850,-	99,62
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.065.000,-	Rp. 5.015.000,-	99,01
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 3.516.050,-	Rp. 3.516.050,-	100,00
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 5.635.000,-	Rp. 5.625.000,-	88,82
	4. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.855.000,-	Rp. 3.835.000,-	99,48
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1,854,663,572,-	Rp. 1,808,371,259,-	97.50
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1,840,554,672,-	Rp. 1,794,347,359,-	97.49
	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengkajian/Verifikasi Keuangan SKP	Rp. 9,405,900,-	Rp. 9,345,900,-	99.36
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 4.703.000,-	Rp. 4,678,000,-	99.47
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Rp. 4.530.800,-	Rp. 3.390.800,-	74,84
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 4.530.800,-	Rp. 3.390,800,-	74,84
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.384.700,-	Rp. 4.004.700,-	91,33
	1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 4.384.700,-	Rp. 4,004,700	91,33
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 31.935.400,-	Rp. . 31.935.400,-	100,00

	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.914.900	Rp. 7.914.900,-	100,00
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp.24.020.500,-	Rp. 24.020.500,-	100
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Rp. 182.824.200	Rp. 173.746.348	95,03
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 51.095.000,-	Rp. 47.017.148	92.02
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 131.729.200,-	Rp. 126.729.200,-	96,20
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 458.248.250,-	Rp. 424.204.240,-	92,57
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 47.509.250,-	Rp. 35.640.530,-	75,02
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 410.739.000,-	Rp. 388.563.710,-	94.60
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 47.655.200,-	Rp. 46.078.670,-	96,69
	1.Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 39.403.600,-	Rp. 37.827.070,-	96,00
	2.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 8.251.600,-	Rp. 8.251.600,-	100,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 17.631.750,-	Rp. 17.631.750,-	100.00
2.1	Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau	Rp. 7.805.000,-	Rp. 7.745.000,-	99,23

	Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pelayanan umum			
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan /atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 7.805.000,-	Rp. 7.745.000,-	99,23
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Rp. 9.826.750,-	Rp. 9.816.750,-	99,90
	1.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Suyang Terkait dengan dengan Perizinan Non Usaha	Rp. 5.129.000,-	Rp. 5.119.000,-	99,81
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 86.356.700,-	Rp. 86.356.700,-	98,47
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 86.356.700,-	Rp. 85.031.700,-	98,47
	1.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Rp. 3.938.000,-	Rp. 3.938.000,-	100,00
	2.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Karja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swastabdi Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 36.648.800,-	Rp. 35.323800,-	96,38
	3.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 45.769.900,-	Rp. 45.769.900,-	100,00
4.	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.192.500,-	Rp. 18.009.500,-	97,19
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 8,162,250,-	Rp. 8,162,250,-	100,00
	1.Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 8,162,250,-	Rp. 8,162,250,-	100,00
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan	Rp. 8.336.000,-	Rp. 7.846.000,-	94,12

	Kepala Daerah			
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 8.336.000,-	Rp. 7.846.000,-	94,12
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 211.100.000,-	Rp. 211.070.000,-	99,99
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasa kepala Dearah	Rp. 211.100.000,-	Rp. 211.070.000,-	99,99
	1.Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp. 91.865.000,-	Rp. 91.835.000,-	99,97
	2.Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku , Umat beragama, Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regional dan nasional	Rp. 119.235.000,-	Rp. 119.235.000,-	100.00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 42.483.500,-	Rp. 42.063.000,-	99.01
6.1	Kegiatan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 42.483.500,-	Rp. 42.063.000 ,-	99.01
	1.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 9.886.000 ,-	Rp. 9.806.000,-	99,19
	2.Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 32.597.500,-	Rp. 32.257.000,-	98.96
	JUMLAH	Rp. 2.989.020.422,-	Rp. 2.894.874.217,-	96,85

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Seteluk Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Seteluk telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan.

Dari keseluruhan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketercapaian sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan, secara umum program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 telah terealisasi sebesar 96,85% dari rencana anggaran yang direncanakan, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sangat berhasil untuk menunjang pencapaian tujuan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat demi mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian telah disajikan secara singkat mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 sebagai media pertanggungjawaban SKPD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung sasaran untuk mencapai tujuan, visi dan misi kecamatan maupun kabupaten secara keseluruhan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Seteluk dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik.

VI.2. SARAN

Untuk meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun mendatang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kinerja di lingkup unit kerja untuk mengoptimalkan setiap sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pencapaian kinerja yang optimal dari setiap unit kerja, dengan upaya pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Dibutuhkan penganggaran yang relevan untuk mendukung program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi.
4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pada setiap jajaran pemerintah Kecamatan Seteluk guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun akan datang sehingga mendukung optimalisasi pencapaian visi dan misi yang kita citakan.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat dipergunakan dan memberi manfaat untuk kemajuan bersama.

Seteluk, Februari 2023
Camat Seteluk,



Agusman, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19710815 199403 1 008